

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI**



**PELATIHAN PENINGKATAN KESADARAN PELINDUNGAN DATA
PRIBADI UNTUK PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER
DI RA DAARUL FIKRI**

Oleh:

ADE SURYA BUDIMAN, S.T., M.KOM (0326028202)

ERWIN SETYAWAN, S.T., M.PD. (0326098305)

NUR ALI FARABI, M.KOM (0406077502)

FAHRIZAL, S.PD., M.KOM (0301048303)

AHMAD SYAMSI ASHARI (15240440)

NAUFAL HARYADI (15220605)

**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
AGUSTUS 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pelatihan Peningkatan Kesadaran Pelindungan Data Pribadi Untuk Pencegahan Kejahatan Siber di RA Daarul Fikri
2. Mitra : RA Daarul Fikri
3. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Ade Surya Budiman
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 200909611
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Program Studi : Informatika (S1)
 - f. Email : ade.aum@bsi.ac.id
4. Jumlah Anggota : 3
Nama Anggota : 201108554 Fahrizal
202003052 Erwin Setyawan
200903230 Nur Ali Farabi
- Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Kecamatan Bojonggede
 - b. Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
 - c. Propinsi : Jawa Barat
6. Biaya yang disetujui : Rp.9.100.000,-

Jakarta, 19 Agustus 2026

Mengetahui
Rektor UBSI



**Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi,
M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng**

Ketua Pelaksana

Ade Surya Budiman S.T., M.Kom

Menyetujui,
Ketua LPPM UBSI

Agus Junaidi, M. Kom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. METODE PELAKSANAAN	5
III. LUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT).....	6
IV. MANFAAT YANG DIPEROLEH (OUTCOME)	7
V. REALISASI BIAYA	8
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	11

RINGKASAN

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Bina Sarana Informatika secara konsisten berupaya mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud implementasi nyata adalah penyelenggaraan kegiatan pelatihan bersama Kepala Sekolah dan Guru RA Daarul Fikri, sebuah lembaga pendidikan Islam usia dini yang berdedikasi dalam mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia. Sinergi antara dunia akademik dan instansi pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif, baik dalam aspek sosial, pendidikan, maupun tata kelola teknologi informasi di sekolah. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi sekolah dan aktivitas pembelajaran sehari-hari, muncul tantangan baru terkait keamanan dan perlindungan data pribadi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), sangat penting bagi institusi pendidikan, khususnya jajaran pendidik di RA Daarul Fikri, untuk memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan data informasi secara aman, etis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelatihan ini akan berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar pelindungan data pribadi, prinsip-prinsip utama dalam UU PDP, serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam manajemen sistem informasi sekolah. Selain itu, peserta juga akan diajak untuk memahami potensi risiko kebocoran data dan langkah mitigasi yang relevan. Melalui pendekatan interaktif, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam menjaga keamanan informasi, baik secara individu maupun secara institusional. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain: (i) Peningkatan kesadaran hukum Kepala Sekolah dan Guru RA Daarul Fikri terhadap hak dan kewajiban pelindungan data pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022; (ii) Dokumentasi modul pelatihan yang dapat digunakan kembali oleh pihak sekolah sebagai panduan internal dalam menjaga keamanan data akademik dan administratif; (iii) Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan prinsip pelindungan data pribadi ke dalam operasional sekolah, khususnya dalam konteks pendidikan usia dini di era digital; dan (iv) Publikasi kegiatan pengabdian sebagai bagian dari diseminasi hasil implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi RA Daarul Fikri dalam hal kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Sinergi ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang adaptif terhadap digitalisasi, sehingga upaya mendidik generasi islami di RA Daarul Fikri dapat berjalan beriringan dengan tata kelola pelindungan data pribadi yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Berikut ini adalah uraian terkait analisis situasi, peta lokasi mitra dan permasalahan mitra yang diperoleh dari penelusuran awal panitia pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika.

1. Analisis Situasi

RA Daarul Fikri berlokasi di wilayah sub-urban, sebuah kawasan transisi yang memadukan karakteristik perkotaan dan pedesaan. Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan di pinggiran kota besar ini mengalami pertumbuhan yang pesat akibat arus urbanisasi, ekspansi perumahan, serta perluasan sektor industri dan jasa. Transformasi ini melahirkan tatanan masyarakat dengan karakteristik sosial-budaya yang unik, sebagai titik temu antara budaya urban dan rural. Masyarakat sub-urban ini sangat heterogen, mencakup keragaman asal-usul etnis, agama, hingga status sosial ekonomi. Pergeseran demografis tampak jelas ketika warga kota bermigrasi mencari hunian yang lebih terjangkau, sementara penduduk lokal yang sebelumnya agraris mulai beralih ke sektor industri dan jasa.

Dinamika dan pergeseran ini kerap menempatkan masyarakat sub-urban pada fase transisi identitas budaya. Penduduk lokal dituntut untuk menyesuaikan diri dengan budaya modern para pendatang, sementara para pendatang juga harus beradaptasi dengan kearifan lokal yang masih tersisa. Akulturasi ini menciptakan ekspresi budaya baru yang lebih dinamis, mulai dari pola interaksi, gaya hidup, hingga praktik keagamaan yang lebih beragam. Menyadari realitas sosial-budaya yang kompleks tersebut, kegiatan dan proses pembelajaran di RA Daarul Fikri dirancang agar tidak lepas dari konteks kewilayahannya. Karakteristik masyarakat sub-urban ini secara langsung menjadi landasan bagi sekolah dalam merumuskan kurikulum, baik dalam penentuan tema dan sub-tema pembelajaran, maupun dalam menyusun berbagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler agar senantiasa relevan, adaptif, dan tepat sasaran.



Gambar 1. Kegiatan Peserta Didik di RA Daarul Fikri
(Sumber Gambar: Instagram RA Daarul Fikri)

Satuan Pendidikan RA Daarul Fikri menyadari bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan yang holistik, integratif, dan bermutu tidak dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, kemitraan menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kemitraan yang dimaksud melibatkan kerja sama yang sinergis antara sekolah dengan orang tua/wali peserta didik, masyarakat, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.



Gambar 2. Staff Pendidik RA Daarul Fikri

Tenaga pendidik dan kependidikan di Lembaga PAUD Daarul Fikri merupakan komponen utama dalam pelaksanaan layanan pendidikan yang berkualitas dan holistik. Saat ini, lembaga kami memiliki 9 orang pendidik, terdiri dari 4 guru kelas utama dan 4 guru pendamping, serta 9 tenaga kependidikan yang terdiri dari 1 kepala satuan pendidikan merangkap pengelola, dan 1 tenaga administrasi.

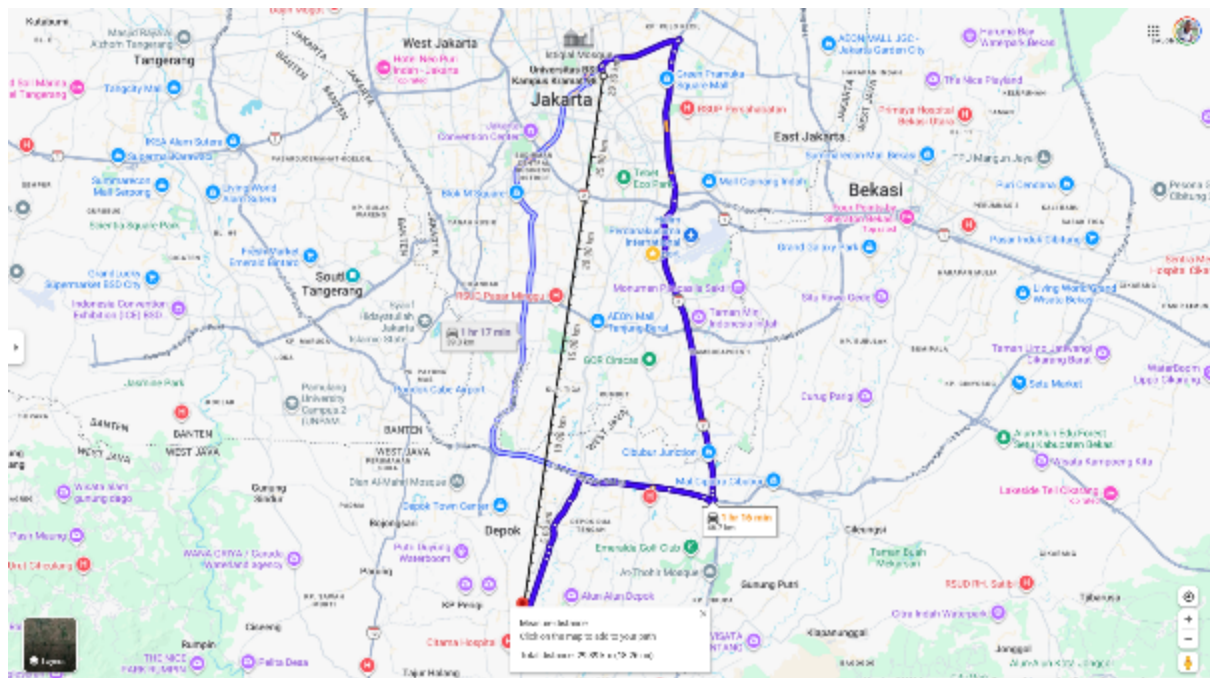
Seluruh pendidik telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma III (D3) Pendidikan Anak Usia Dini, dan satu orang guru sedang menempuh pendidikan lanjutan S1 PAUD. Para pendidik juga telah mengikuti pelatihan dasar PAUD serta kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan mitra lembaga. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam meningkatkan mutu layanan serta profesionalisme tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini.

Dalam praktik sehari-hari, tenaga pendidik menunjukkan sikap ramah, peduli, dan penuh kasih sayang dalam membimbing anak-anak. Mereka mampu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, menggunakan pendekatan tematik dan bermain sebagai dasar pembelajaran. Pendidik juga rutin melakukan evaluasi perkembangan anak dan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan secara aktif. Sementara

itu, tenaga kependidikan memiliki tugas administratif dan manajerial yang mendukung kelancaran operasional satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan memiliki latar belakang pendidikan S1 Manajemen Pendidikan dan berperan sebagai pemimpin sekaligus pembina mutu internal. Administrasi lembaga telah dilakukan secara tertib, meskipun masih menggunakan pencatatan manual dan belum terkomputerisasi secara penuh. Untuk itu, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dalam bidang teknologi informasi menjadi salah satu fokus pengembangan lembaga ke depan. Secara keseluruhan, tenaga pendidik dan kependidikan di RA Daarul Fikri telah menunjukkan profesionalitas dan dedikasi tinggi, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi berkelanjutan, terutama dalam penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis diferensiasi, serta penguatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat.

2. Peta Lokasi Mitra

Menggunakan acuan jarak pada aplikasi Google Maps, apabila ditarik garis lurus dari RA Daarul Fikri, berjarak sekitar 29.39 km dari gedung kampus Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kramat 98, Senen, Jakarta Pusat. Apabila menggunakan transportasi roda empat, lokasi ini idealnya diperkirakan dapat dijangkau dalam waktu 1 jam 16 menit, dengan jarak tempuh berada pada kisaran 46,7 km melalui jalan tol, namun waktu dan jarak tempuh dapat berbeda tergantung kepada rute yang dipilih, moda transportasi yang digunakan, dan kondisi lalu lintas pada rute tersebut. Lokasi ini dapat dijangkau dari kampus UBSI Kramat 98 dengan menggunakan transportasi pribadi atau transportasi publik seperti Kereta Commuter dan kendaraan sewaan berbasis online.



Perkiraan Lokasi dan Jarak RA Daarul Fikri UBSI Kampus Kramat 98 Jakarta Pusat

3. Permasalahan Mitra

RA Daarul Fikri, di bawah naungan yayasan pendidikan Islam, menghadapi tantangan serius dalam konteks penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

Pribadi (PDP). Dalam aktivitas rutin administratif seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pendataan profil siswa dan orang tua, rekapitulasi akademik, hingga publikasi kegiatan sekolah di media sosial, lembaga ini seringkali memproses data pribadi tanpa prosedur formal yang terstandarisasi. Rendahnya kesadaran di kalangan tenaga pendidik dan staf tata usaha tentang cakupan data pribadi menyebabkan mereka cenderung menganggap aman untuk membagikan data seperti nama lengkap anak, NIK, alamat rumah, nomor telepon orang tua, hingga foto dan video kegiatan belajar mengajar. Padahal, informasi tersebut—terutama data anak di bawah umur—termasuk kategori data pribadi yang harus dilindungi secara ketat menurut regulasi. Rendahnya literasi digital di lingkungan instansi pendidikan menyebabkan pemahaman yang terbatas terhadap kategori data sensitif dan potensi penyalahgunaan informasi yang dibagikan secara daring; studi empiris dan kajian literatur yang dilakukan di Indonesia mencatat adanya kesenjangan kesadaran privasi dan literasi digital yang nyata di berbagai kelompok masyarakat (1–3).

Selain itu, literasi digital di kalangan guru dan orang tua wali murid juga masih memerlukan penguatan. Mayoritas warga sekolah menggunakan platform digital sekadar untuk komunikasi (seperti grup koordinasi kelas) dan promosi sekolah, tanpa memahami sepenuhnya potensi ancaman di ruang siber. Studi literatur menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan literasi digital terbatas rentan terhadap praktik oversharing, lemahnya manajemen kata sandi, serta ketidakmampuan mengidentifikasi ancaman seperti phishing dan rekayasa sosial. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, publikasi foto anak didik tanpa izin atau unggahan data prestasi siswa di media sosial sering dianggap sebagai bentuk kebanggaan dan promosi sekolah yang positif, padahal praktik ini justru meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan eksploitasi data anak. Kecenderungan oversharing di media sosial untuk tujuan dokumentasi dan promosi sekolah ini menambah risiko kerentanan; hasil penelitian terkait oversharing dan studi kasus Indonesia menunjukkan bahwa unggahan foto, lokasi, dan metadata dapat dengan mudah tersebar dan disalahgunakan bila tidak disertai mekanisme persetujuan dan pengelolaan yang baik (4–6).

Dari aspek tata kelola kelembagaan, RA Daarul Fikri sebagai institusi pendidikan tingkat yayasan lokal belum memiliki kebijakan internal maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai terkait pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data warga sekolah. Kondisi ini memperbesar risiko kebocoran data, baik akibat kelalaian internal maupun eksploitasi pihak eksternal. Faktor sosiokultural yang terbangun atas asas kepercayaan dan kekeluargaan antara orang tua dan pihak sekolah (ustadz/ustadzah) membuat wali murid sangat terbuka membagikan informasi pribadi keluarga mereka. Ironisnya, budaya saling percaya ini justru sering berlawanan dengan prinsip tata kelola perlindungan data yang ketat. Ketidakjelasan mekanisme persetujuan data (consent) sebelum publikasi kegiatan belajar juga menjadi celah masalah hukum, karena UU PDP menuntut adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data, atau dalam hal ini, wali sah dari anak didik. Kajian kebijakan dan analisis hukum terhadap implementasi PDP di Indonesia juga menegaskan perlunya pedoman operasional yang menyesuaikan amanat UU No. 27/2022 hingga ke skala tata kelola institusi pendidikan dasar (7,8).

Keterbatasan pendampingan eksternal menambah kompleksitas masalah ini. Sosialisasi UU PDP dari pemerintah umumnya lebih diarahkan pada institusi berskala besar atau penyelenggara sistem elektronik tingkat lanjut, sementara lembaga pendidikan usia dini tingkat

yayasan jarang mendapatkan pendampingan teknis yang memadai. Padahal, risiko hukum tetap melekat karena regulasi tidak membedakan skala organisasi dalam hal kewajiban melindungi data pribadi masyarakat. Jika tidak segera ditangani, situasi ini bukan hanya mengancam keamanan data keluarga dan anak didik, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap yayasan, yang pada gilirannya dapat menghambat misi utama lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Faktor eksternal seperti penetrasi internet yang tinggi dan pola perilaku pengguna juga mempengaruhi risiko; survei nasional memperlihatkan tingginya penetrasi internet dan adopsi media sosial di Indonesia, yang berarti potensi paparan dan penyalahgunaan data anak juga semakin meningkat jika infrastruktur kebijakan keamanan sekolah tidak segera diperkuat (9)

II. SOLUSI PERMASALAHAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, strategi utama yang ditawarkan adalah peningkatan literasi dan kesadaran warga sekolah—meliputi kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan pengurus yayasan—terkait perlindungan data pribadi. Kesadaran ini harus dimulai dari pengetahuan yang memadai mengenai risiko, kategori data (terutama data anak sebagai subjek yang sangat rentan), serta konsekuensi hukum dari tata kelola data yang keliru. Kegiatan penyuluhan akan difokuskan pada pengenalan prinsip-prinsip dasar UU PDP, jenis-jenis data pribadi di lingkungan administrasi sekolah, serta praktik keseharian yang rentan menimbulkan pelanggaran. Dengan pendekatan berbasis kasus nyata dari aktivitas belajar mengajar dan pendataan di RA Daarul Fikri, jajaran pendidik diharapkan lebih mudah memahami relevansi perlindungan data dalam operasional sekolah sehari-hari.

Selanjutnya, pihak sekolah akan dibimbing untuk menyusun kebijakan internal yang adaptif terkait tata kelola data pribadi. Kebijakan ini dapat berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) ringkas yang mengatur alur pengumpulan data siswa dan orang tua (misalnya saat Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB), mekanisme penyimpanan dokumen akademik, hingga tata cara meminta persetujuan tertulis (consent) dari wali murid sebelum mempublikasikan foto anak atau informasi kegiatan sekolah di ruang publik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan internal, meski dalam bentuk sederhana, dapat secara signifikan menurunkan risiko kebocoran data dalam organisasi berskala kecil seperti lembaga pendidikan usia dini. Dengan adanya pedoman tertulis, sekolah memiliki standar kolektif yang jelas yang sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola kelembagaan.

Selain itu, pelatihan praktis mengenai keamanan informasi dasar menjadi elemen yang tak kalah penting. Materi teknis seperti manajemen kata sandi pada perangkat sekolah, deteksi ancaman phishing, pengaturan privasi pada akun media sosial yayasan, serta pencadangan (backup) data akademik akan disampaikan melalui metode simulasi. Hal ini bertujuan agar materi lebih mudah dikuasai oleh tenaga pendidik dan staf dengan tingkat literasi digital yang beragam. Pendekatan berbasis praktik terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata, khususnya bagi jajaran guru yang mungkin masih awam terhadap lanskap keamanan siber. Melalui simulasi ini, tenaga pendidik tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga keterampilan nyata yang dapat langsung diterapkan dalam administrasi kelas.

Akhirnya, kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal, baik perguruan tinggi maupun instansi terkait (seperti Kementerian Agama tingkat wilayah atau Dinas Pendidikan), perlu diupayakan guna memastikan program ini berkelanjutan. Dukungan eksternal dapat berupa pendampingan rutin, pembaruan materi kepatuhan regulasi data, serta pembinaan kader literasi digital di lingkungan yayasan. Dengan mengombinasikan strategi edukasi, perancangan kebijakan internal, praktik simulasi, dan kemitraan eksternal, RA Daarul Fikri diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam melindungi data pribadi warga sekolah secara optimal, tanpa mengalihkan fokus utamanya sebagai lembaga yang mendidik generasi berakhlak Islami.

Untuk merespons masalah tersebut secara komprehensif, disarankan penerapan strategi tiga pilar:

- a) Edukasi & literasi digital kontekstual—pelatihan yang menekankan pada pemahaman hakikat data pribadi anak, praktik consent dari orang tua, manajemen kata sandi, penghapusan metadata visual, dan simulasi pelaporan insiden; di mana bukti program pengabdian dan studi evaluatif menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku (2,4);
- b) Tata kelola internal sederhana—penyusunan SOP ringkas tentang pengumpulan data minimal, retensi dokumen, pembatasan hak akses guru/staf, dan templat formulir persetujuan publikasi foto/video kegiatan sekolah; sejalan dengan kajian hukum yang merekomendasikan adaptasi operasional UU PDP pada skala tata kelola lembaga pendidikan dasar (7,8); dan
- c) Kemitraan berkelanjutan—kolaborasi dengan perguruan tinggi (sebagai implementasi Tri Dharma Pengabdian kepada Masyarakat), instansi pendidikan daerah, dan inisiatif literasi digital nasional untuk dukungan teknis, monitoring, serta pembentukan pelopor keamanan data di tingkat yayasan.

Implementasi ketiga pilar ini secara sinergis diharapkan dapat menekan risiko kebocoran data sekaligus meningkatkan muruah dan kepercayaan orang tua serta masyarakat terhadap RA Daarul Fikri.

III. METODE PELAKSANAAN

RA Daarul Fikri Kabupaten Bogor memiliki keterbatasan ruang untuk menampung peserta pelatihan dan panitia yang cukup banyak, sehingga kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di lokasi yang lebih luas, yaitu di aula kesekretariatan IGRA & KKRA Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Lokasi ini yang dipilih ini cukup dekat dengan RA Daarul Fikri, sehingga memudahkan para peserta untuk tetap bisa menghadiri kegiatan ini. Namun demikian, untuk fleksibilitas peserta dan panitia serta keterbatasan ruang, kendati di gedung yang lebih besar, hal ini menjadi pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan ini secara *hybrid*, yaitu acara luring secara langsung di lokasi dan bersamaan pula dilaksanakan secara daring. Anggota forum akan dibimbing oleh panitia pelaksana yang hadir di lokasi acara dengan menggunakan fasilitas *teleconference* melalui aplikasi Zoom atau sejenisnya, agar bisa berkomunikasi dengan sebagian panitia yang tidak berada di lokasi kegiatan. Rincian rencana pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Sabtu / 25 April 2025
Waktu : Jam 08.00 – 11.00
Lokasi Kegiatan : Kesekretariatan IGRA & KKRA
Kp, Jl. Pabuaran Pd. Manggis Asri No.191, Bojong Baru,
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Link Zoom : Meeting ID: 828 4662 1179
Passcode: sU8Z5S
<https://us05web.zoom.us/j/85114398561?pwd=fGcprOadpScXfjWNb3ZnY3tpfWID0t.1>

Mitra yang terdiri atas Kepala Sekolah, guru, dan staff RA Daarul Fikri akan dipandu oleh panitia untuk mengikuti penjelasan dan paparan dari tutor. Peserta akan diberikan modul sebagai bahan bacaan dan pegangan saat menerima paparan materi dari panitia (khususnya tutor). Sebelum pelaksanaan, peserta terlebih dahulu akan diminta untuk mengisi kuesioner terkait pengetahuan akan keamanan siber. Selanjutnya setelah paparan materi dan sejumlah simulasi, diakhir acara, para peserta akan diberikan kuesioner kembali untuk melihat sejauh mana, peserta memahami mengenai materi yang disampaikan dalam kegiatan ini.

i.

Adapun susunan lengkap kepanitiaan sebagai berikut,

No.	Nama	NIDN/NIM	Kepanitiaan dan Tugas Pokok
1	Ade Surya Budiman, S.T., M.Kom	0326028202	Ketua Pelaksana / Proposal & Modul
2	Erwin Setyawan, S.T., M.Pd.	0301048303	Anggota / Tutor
3	Nur Ali Farabi, M.Kom	0406077502	Anggota / Laporan
4	Fahrizal, S.Pd., M.Kom	0326098305	Anggota / Press Release
5	Ahmad Syamsi Ashari	15240440	Anggota / Dokumentasi Kegiatan
6	Naufal Haryadi	15220605	Anggota / Dokumentasi Kegiatan

IV. LUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT)

Beberapa hasil dan luaran yang dicapai dari kegiatan ini antara lain;

1. Bertambahnya pemahaman peserta kegiatan dalam meningkatnya kesadaran mengenai perlindungan data pribadi bagi anggota Staff dan pengajar RA Daarul Fikri.
2. Luaran yang dihasilkan adalah press release yang dipublikasikan pada media massa elektronik yaitu: <https://golannusantara.com/ubsi-bekali-guru-literasi-uu-pdp/>. Berita tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai referensi kegiatan serupa di kemudian hari.

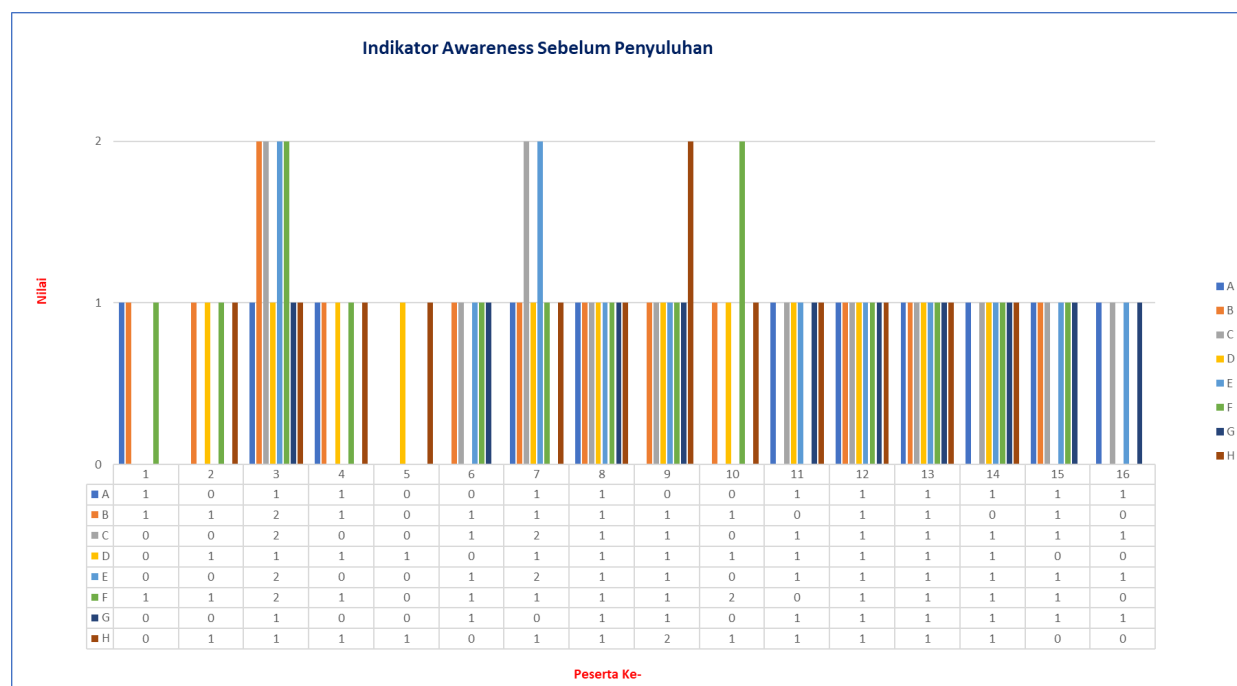
V. MANFAAT YANG DIPEROLEH

Sesuai dengan target kegiatan pada dokumen proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu berupa peningkatan kesadaran akan perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan implementasi dan mandatory menurut Undang-undang No.27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi (PDP), tim melakukan evaluasi dampak dan manfaat dari kegiatan ini.

Evaluasi ini dilakukan sebelum dan setelah kegiatan, yang menyinggung beberapa aspek utama pemahaman dan kesadaran akan perlindungan data pribadi. Kendati tidak seluruh aspek UU PDP menjadi penilaian, namun beberapa aspek yang dinilai, akan telah cukup berdampak bagi masyarakat dalam menerapkan UU PDP nantinya. Aspek-aspek tersebut, adalah:

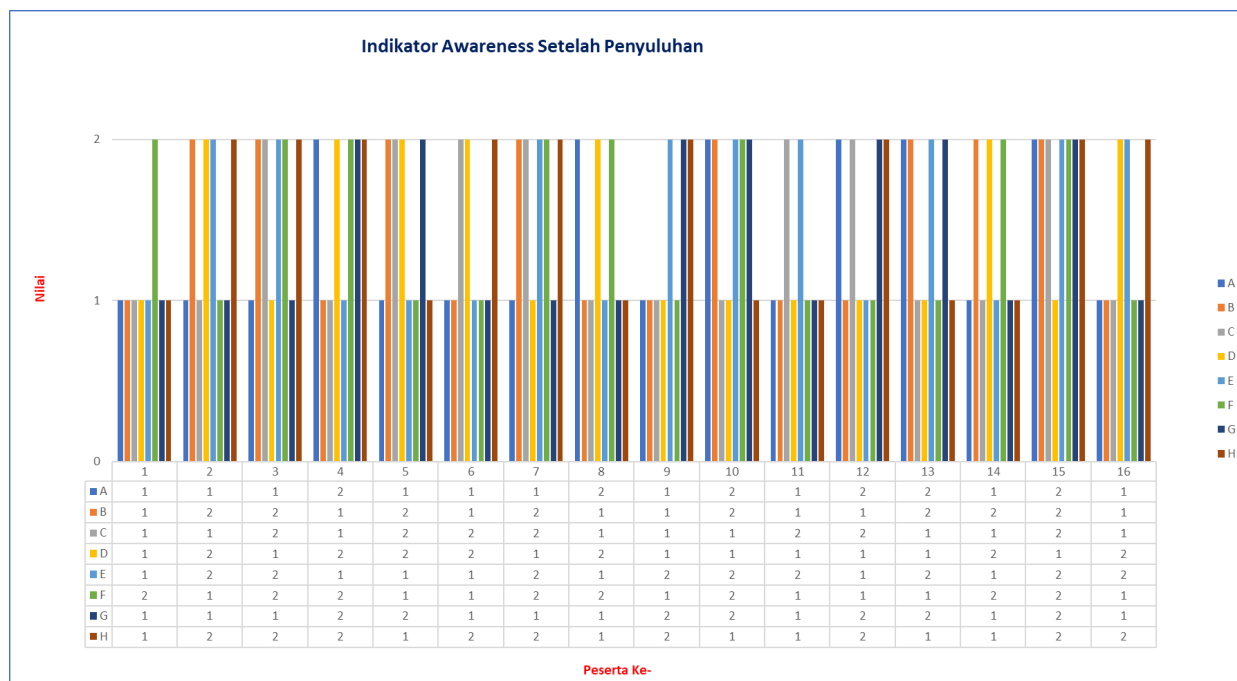
- A. Pemahaman mengenai hak-hak sebagai subjek data
- B. Pengetahuan mengenai jenis-jenis data pribadi
- C. Pemahaman mengenai pengaturan privasi data pada platform digital (studi kasus media sosial)
- D. Penguasaan mengenai penggunaan otentikasi yang kuat (misal Two-Factor Authentication/2FA) pada akun pribadi (email, akun medsos, dan sebagainya)
- E. Kesadaran akan penggantian kata sandi secara berkala/rutin
- F. Pengetahuan mengenai tanda-tanda penipuan (scam) di dunia maya
- G. Pemahaman mengenai prinsip CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability)
- H. Pemahaman mengenai prinsip dasar dan aturan hukum (terhadap pelanggaran) dalam UU PDP No.27/2022

Kedelapan aspek tersebut sebelum kegiatan dilakukan mendapatkan hasil evaluasi yang beragam, beberapa telah memahami secara prinsip, namun beberapa belum mengetahui dengan baik. Hasil evaluasi divisualisasikan dalam grafik pada gambar 4.



Gambar 4. Penilaian Kemampuan Peserta Sebelum Kegiatan

Dari grafik terlihat sebagian besar masih memiliki kesadaran dan pengetahuan yang rendah mengenai perlindungan data pribadi dan pengetahuan mengenai UU PDP itu sendiri. Sebagai perbandingan, setelah dilakukan penyuluhan diperoleh hasil yang sangat baik, dimana terjadi peningkatan secara signifikan mengenai aspek perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Hal ini digambarkan dalam grafik pada gambar 5.



Gambar 5. Penilaian Kemampuan Peserta Setelah Kegiatan

Manfaat kegiatan dapat dilihat pada beberapa indikator peningkatan pengetahuan peserta kegiatan, diantaranya adalah peningkatan signifikan mengenai keamanan Password. Gambar 5 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari adanya materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yaitu pada kisaran 95%. Pada saat pelaksanaan kegiatan mitra memberikan fasilitas berupa tempat pelatihan, wifi, multimedia dan audio agar pelatihan yang dilakukan berjalan lancar sehingga mencapai tujuan dari pengabdian yang diinginkan.

VI. REALISASI BIAYA

Berikut ini adalah rincian anggaran per item untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama RA Daarul Fikri.

HONOR					
No	Item Honor Kegiatan	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Penyusunan Proposal	2	Eksemplar	50.000	100.000
2	Survey Lapangan	1	Hari	300.000	200.000
3	Laporan Kegiatan	2	Eksemplar	50.000	100.000
4	Publikasi Media	2	Media	50.000	100.000
Total Honor					550.000

BELANJA BAHAN					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Cetak Modul (Jilid Warna)	20	Eksemplar	60.000	1.200.000
2	Penyediaan Akses Internet 150G	1	Paket	300.000	300.000
3	Akses Canva Premium (1 Bulan)	2	Unit	100.000	200.000
4	Spanduk / Banner	1	Paket	300.000	300.000
5	Penyewaan Lokasi	1	Unit	400.000	400.000
Total Belanja Bahan					2.400.000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Sertifikat Peserta	30	Lembar	10.000	300.000
2	Cinderamata / Plakat	2	Buah	150.000	300.000
3	Hadiah	10	Unit	75.000	500.000
4	Seminar Kit Lengkap	30	Unit	120.000	2.400.000
Total Belanja Barang Non Operasional					3.500.000
BIAYA PERJALANAN					
No	Item Bahan	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Transportasi Panitia	2	Hari	300.000	600.000
2	Konsumsi Panitia dan Peserta	35	Orang	60.000	2.100.000
Total Biaya Akomodasi dan Konsumsi					2.700.000
Total Keseluruhan					9.100.000

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu kepada tujuan dari pelaksanaan pengabdian bertema Pelatihan Kesadaran Pelindungan Data Pribadi Sesuai UU No.27 Tahun 2022 Bagi Anggota Staff dan pengajar RA Daarul Fikri, dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Antusiasme para peserta terlihat dari hasil kuesioner yang disebarkan pasca acara. Sebagai panitia tentunya berharap kegiatan serupa seperti ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan agar materi yang diberikan lebih luas lagi. Dengan terlaksananya kegiatan ini panitia kegiatan Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara berjalan dengan lancar.

Terkait pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang sudah terlaksana ada beberapa saran sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini antara lain perlu adanya keberlanjutan kegiatan dan disertai dengan pelatihan pendukung agar konsep dan tema yang diusung lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

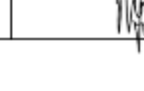
1. DPR RI / Peraturan BPK. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 2022.
2. Saputra DF. Literasi digital untuk perlindungan data pribadi. Jurnal Ilmu Kepolisian [Internet]. 2023;17(3):145–58. Available from: <https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/454>
3. Gupita R. Tackling the Problem of Personal Data Oversharing on Social Networking Sites. Policy & Society Journal (LSE) [Internet]. 2024; Available from: <https://psj.lse.ac.uk/articles/165/files/661799ed20b9c.pdf>
4. Fachry AP, Dolly VSYS, Ragam RS, Permana I, Triyono G. Peningkatan literasi digital dan keamanan data pribadi pada siswa SMK Triguna 1956. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tekno [Internet]. 2024;5(1):23–32. Available from: <https://jurnal.iaii.or.id/index.php/JAMTEKNO/article/view/5892>
5. Faisal F, Zuliarti WO. The Awareness Gap in Personal Data Privacy in Indonesia's Cyberspace. International Journal of Social Science and Humanities Research [Internet]. 2024;7(7):5358–62. Available from: https://www.researchgate.net/publication/382518876_The_Awareness_Gap_in_Personal_Data_Privacy_in_Indonesia%27s_Cyberspace
6. Alpiah S, Asbari M, Saputri IA, Adilya R. Oversharing: Urgensi Privasi di Era Digital. JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT [Internet]. 2024;03(01). Available from: <https://jisma.org>
7. Foundation W. Personal Data Protection in Indonesia: The Long Road to Effective Implementation [Internet]. 2019. Available from: https://labs.webfoundation.org/wp-content/uploads/2019/10/Public_-Personal-Data-Protection-in-Indonesia_-The-Long-Road-to-Effective-Implementation.pdf
8. Syailendra MR, Lie G, Sudiro A. Personal Data Protection Law In Indonesia: Challenges And Opportunities. Indonesia Law Review. 2024;14(2):1–22.
9. (APJII) APJII. Survei APJII: Penetrasi Internet & Perilaku Pengguna Indonesia 2024. 2024.

LAMPIRAN

Lampiran A. Presensi Panitia

PRESENSI PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tema : PELATIHAN PENINGKATAN KESADARAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER
 DI RA DAA'RUL FIKRI
Hari / Tanggal : Sabtu / 25 April 2023
Waktu : Jam 08.00 – 11.30 WIB
Mitra Kegiatan : RA Daa'ul Fikri, Kabupaten Doger

Timestamp (Waktu Kehadiran)	Nama Lengkap	NIDN / NIM	Posisi Kepanitiaan	Alamat e-Mail	Tanda Tangan
04/25/2023 07:50:54	Erwin Setyawan, S.T., M.Pd	0326028202	Anggota Kepanitiaan (Dosen) / Tutor	erwin.ese@bsi.ac.id	
04/25/2023 07:55:44	Ade Surya Dudiman, S.T., M.Kom.	0326028202	Kelua Panitia	ade.sum@bsi.ac.id	
04/25/2023 07:56:40	Ahmad Syamsi Ashari	15240440	Anggota Kepanitiaan (Mahasiswa)	aahmadsyamsiashari@gmail.com	
04/25/2023 07:56:56	Fahrzal S Pd, M.Kom	0326028205	Anggota Kepanitiaan (Dosen)	fahrzal.fz@bsi.ac.id	
04/25/2023 07:59:22	Nur Ali Farabi, M.Kom	0406077502	Anggota Kepanitiaan (Dosen)	nur.naf@bsi.ac.id	
04/25/2023 08:02:11	Neufal Haryadi	15220005	Anggota Kepanitiaan (Mahasiswa)	neufalharyadi007@gmail.com	

Lampiran B. Presensi Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
MITRA RA DARUL FIKRI

[illegible]

Lampiran C. Surat Keterangan Mitra/Instansi



RA DAARUL FIKRI
JALAN RAYA CITAYAM PARUNG RT002/002 DESA
RAGAJAYA BOGOR KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/RA DAARUL FIKRI/IV/2026

Kepala RA Daarul Fikri Menerangkan :

Nama Lembaga : Universitas Bina Sarana Informatika
Alamat : Jl. Kramat Raya No.98, Senen, Jakarta Pusat
: DKI Jakarta 10450.

Telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat berupa **Pelatihan Peningkatan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi Untuk Pencegahan Kejahatan Siber Di RA Daarul Fikri.**

Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 April 2026, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng
Ketua	Ade Surya Budiman, S.T., M.Kom.
Tutor	Erwin Setyawan, S.T., M.Pd.
Anggota	Nur Ali Farabi, M.Kom
	Fahrizal, S.Pd., M.Kom
	Ahmad Syamsi Ashari
	Naufal Haryadi

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 25 April 2026

Kepala RA Daarul Fikri



Nurhila Husein, S.Pd

Lampiran D. Luaran PM (Publikasi Press Release)

Link:

<https://golannusantara.com/ubsi-bekali-guru-literasi-uu-pdp/>

Capture 1



Capture 2

BOGOR, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Sekolah kini menjadi prioritas utama bagi Institusi **pendidikan** di era digital. Dalam upaya mendukung implementasi regulasi keamanan digital nasional di sektor pendidikan, tim dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) melalui program kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBSI, sukses menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini secara khusus memberikan edukasi mendalam terkait implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Langkah ini diambil sebagai respon nyata terhadap kerentanan data sensitif siswa dan wali murid di tingkat pendidikan anak usia dini yang seringkali menjadi sasaran empuk berbagai modus kejahatan siber. **Pendidikan**

Pelatihan yang mengusung tema "Pelatihan Peningkatan Kesadaran Pelindungan Data Pribadi untuk Pencegahan Kejahatan Siber di RA Daarul Fikri" ini dilaksanakan secara *hybrid* melalui platform Zoom Meeting, memungkinkan fleksibilitas bagi para peserta untuk berinteraksi meskipun berada di lokasi berbeda. Kegiatan ini menghadirkan sinergi antara akademisi dan praktisi kampus yang terdiri dari Ade Surya Budiman selaku Ketua Pelaksana, didampingi oleh Erwin Setyawan yang bertindak sebagai tutor utama, serta Nur Ali Farabi dan Fahrizal sebagai anggota tim dosen. Peran aktif mahasiswa juga turut mewarnai kegiatan ini dengan kehadiran Ahmad Syamsi Ashari dan Naufal Haryadi yang membantu pendampingan teknis bagi para peserta.

KEMITRAAN MENJADI PENULIS
Golan Education

KEMISI KEMERDEKAAN
1. Program Digital Literacy & MSO Berbasis
2. Program Literasi &
3. Program Literasi &
4. Program Literasi &
5. Program Literasi &
6. Program Literasi &
7. Program Literasi &
8. Program Literasi &
9. Program Literasi &
10. Program Literasi &

TOPIK KEMERDEKAAN
1. Literasi &
2. Literasi &
3. Literasi &
4. Literasi &
5. Literasi &
6. Literasi &
7. Literasi &
8. Literasi &
9. Literasi &
10. Literasi &

PEMERINTAH
1. Kementerian Pendidikan &
2. Kementerian Pendidikan &
3. Kementerian Pendidikan &
4. Kementerian Pendidikan &
5. Kementerian Pendidikan &
6. Kementerian Pendidikan &
7. Kementerian Pendidikan &
8. Kementerian Pendidikan &
9. Kementerian Pendidikan &
10. Kementerian Pendidikan &

DAFTAR KEANGGOTA
1. www.golaneducation.com
2. 0813-3473-1111
3. @golaneducation

Temukan lebih banyak

Education	>
sejarah	>
Sejarah	>

Ketua Pelaksana PKM, Ade Surya Budiman, menjelaskan bahwa melalui dukungan LPPM UBSI, timnya dapat menjangkau mitra strategis seperti RA Daarul Fikri yang mengelola data pribadi anak di bawah umur yang sangat krusial. Menurutnya, penerapan prinsip UU PDP adalah benteng pertahanan pertama sekolah untuk memitigasi risiko kejahatan siber seperti pencurian data atau penipuan digital. Ade juga menyampaikan apresiasi kepada LPPM UBSI yang telah memfasilitasi kegiatan edukasi ini agar manfaat akademis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pendidikan di wilayah Bogor, sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang sadar privasi di era transformasi digital.

Temukan lebih banyak

pendidikan	>
Sains	>
sejarah	>

Lampiran D. Luaran PM (lanjutan)

Capture 3

yang sadar privasi di era transformasi digital.



Potret antusiasme peserta pada kegiatan literasi digital terkait perlindungan data pribadi. [Sumber Daya Pendidikan](#)

Suasana antusiasme tetap terasa meski sebagian peserta bergabung secara daring melalui ruang Zoom. Para pengajar dan staf administrasi RA Daarul Fikri diajak menyelami materi secara interaktif oleh Erwin Setyawan selaku tutor. Dalam paparannya, Erwin menekankan hak dan kewajiban pemilik data agar sekolah memiliki fondasi hukum yang kuat dalam mengelola informasi siswa. Keseruan berlanjut saat memasuki sesi simulasi praktis, di mana peserta dipandu untuk langsung mempraktikkan teknik manajemen kata sandi yang kuat serta melakukan audit privasi pada media sosial sekolah guna menutup celah kebocoran informasi. Sebagai penutup, tim melakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta yang hasilnya akan dilaporkan sebagai luaran resmi kegiatan kepada LPPM UBSI. [Pendidikan](#)

Temukan lebih banyak

Education



Temukan lebih banyak

Ilmu Sosial



Sejarah



pendidikan



Capture 4

Temukan lebih banyak

Education



Sumber Daya Pendidikan



Sains



Pihak RA Daarul Fikri menyambut positif inisiatif ini dan berharap sinergi dengan LPPM UBSI dapat terus berlanjut di masa depan. Melalui pemanfaatan metode pembelajaran *hybrid* ini, kendala jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk menyerap ilmu baru. Dengan bekal literasi digital yang lebih kokoh, RA Daarul Fikri kini lebih siap mengintegrasikan prinsip perlindungan data ke dalam operasional harian sekolah, mulai dari proses penerimaan siswa baru hingga pengelolaan konten publikasi digital secara lebih aman, etis, dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang. (*REDY) [Sains](#)



Tags: [data pribadi](#) [keamanan siber](#) [literasi digital](#) [ubs](#) [uu pdp](#)

Previous

15 Korban Tewas KRL Bekasi Timur Dirilis Polisi

Next

Jejak Akulturasi di Nusantara, Sejarah Harmoni Berbagai Budaya dalam Arsitektur Ibadah

RELATED STORIES



rpadian-budaya-nusantara-arsitektur-ibadah/

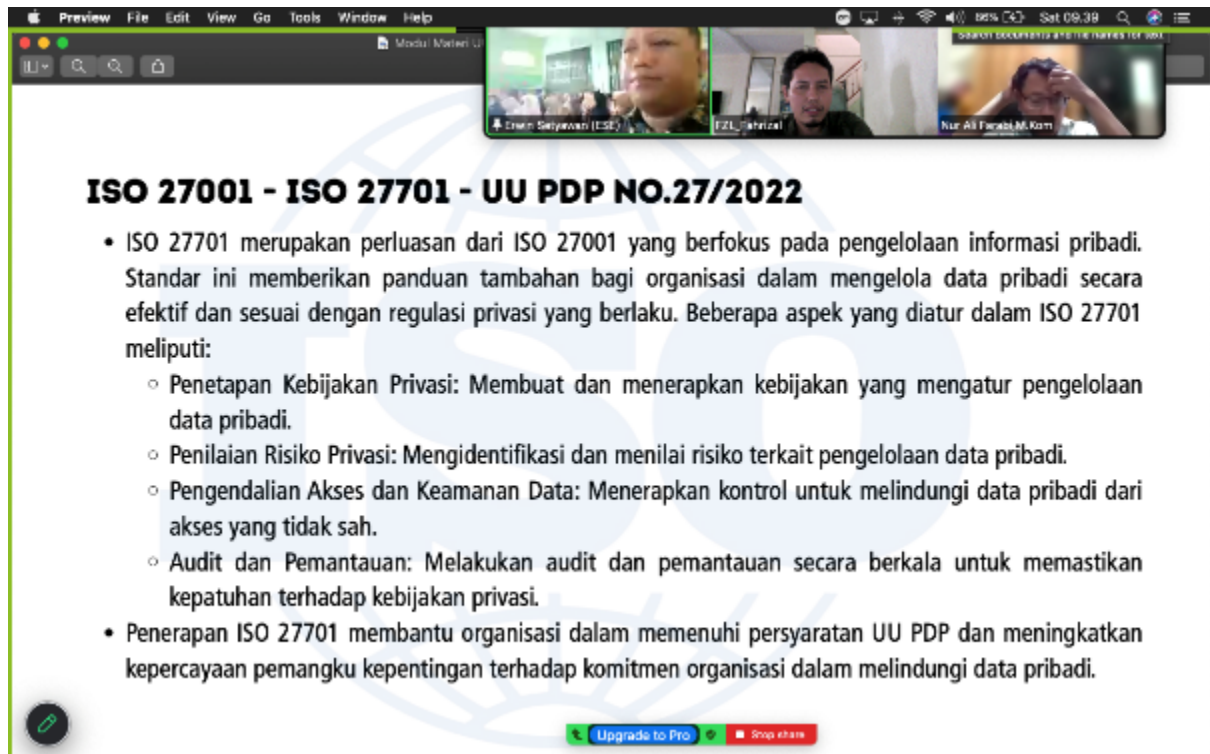
pendidikan



Lampiran E. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat.



Foto 1. Interaksi Dalam Kegiatan Pelatihan



ISO 27001 - ISO 27701 - UU PDP NO.27/2022

- ISO 27701 merupakan perluasan dari ISO 27001 yang berfokus pada pengelolaan informasi pribadi. Standar ini memberikan panduan tambahan bagi organisasi dalam mengelola data pribadi secara efektif dan sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku. Beberapa aspek yang diatur dalam ISO 27701 meliputi:
 - Penetapan Kebijakan Privasi: Membuat dan menerapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan data pribadi.
 - Penilaian Risiko Privasi: Mengidentifikasi dan menilai risiko terkait pengelolaan data pribadi.
 - Pengendalian Akses dan Keamanan Data: Menerapkan kontrol untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah.
 - Audit dan Pemantauan: Melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi.
- Penerapan ISO 27701 membantu organisasi dalam memenuhi persyaratan UU PDP dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen organisasi dalam melindungi data pribadi.

Foto 2. Penyampaian Materi yang dilakukan secara Hybrid



Foto 3. Antusias Peserta Saat Materi Disampaikan



Foto 4. Pendampingan Dari Panitia Kepada Peserta Selama Kegiatan



Foto 5. Sambutan Ketua Staff dan pengajar RA Daarul Fikri



Foto 6. Foto Bersama Panitia dan Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Universitas
Bina Sarana Informatika

MODUL PENDAMPING

**PELATIHAN PENINGKATAN KESADARAN
PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK
PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER DI
LEMBAGA PENDIDIKAN RA DAARUL FIKRI**

2026

Silabus Kebijakan & Agenda Pelatihan

Pengantar

Modul ini dirancang secara komprehensif untuk menjadi panduan akademis sekaligus praktis dalam memahami regulasi perlindungan data pribadi (PDP). Materi yang disajikan mencakup fondasi teoretis, komparasi standar internasional, pembahasan detail pasal demi pasal UU PDP No. 27/2022, hingga implementasi praktis dan studi kasus nyata.

1. Modul I: Fondasi Utama, Urgensi Kebijakan, dan Konsekuensi Pelanggaran Privasi Data
2. Modul II: Landasan Global Teoretis (GDPR, ISO 27701, NIST Privacy Framework)
3. Modul III: Analisis Gap Komparatif Antara Regulasi Internasional dan Undang-Undang PDP
4. Modul IV: Kerangka Konseptual, Definisi Komprehensif, dan Kategorisasi Data Menurut UU PDP
5. Modul V: Asas Pemrosesan Hukum (Lawful Basis) dan Batasan Yurisdiksi Hukum Perlindungan Data
6. Modul VI: Struktur Aktor Kelembagaan (Subjek Data, Pengendali Data, dan Prosesor Data)
7. Modul VII: Sembilan Prinsip Baku Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi Kontemporer
8. Modul VIII: Hak-Hak Konstitusional Subjek Data dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Privasi
9. Modul IX: Kewajiban Hukum, Teknis, dan Operasional Pengendali Data Pribadi
10. Modul X: Kewajiban Khusus Pemrosesan Data Anak-Anak dan Penyandang Disabilitas
11. Modul XI: Instrumen Manajemen Risiko: Data Protection Impact Assessment (DPIA)

12. Modul XII: Prinsip Arsitektur Teknologi: Data Protection by Design dan by Default
13. Modul XIII: Mekanisme Penanganan Keadaan Darurat Kebocoran Data (Data Breach Notification)
14. Modul XIV: Peran, Kualifikasi, Fungsi Kebijakan, dan Tugas Data Protection Officer (DPO)
15. Modul XV: Kelembagaan Otoritas Pengawas Independen Perlindungan Data Pribadi
16. Modul XVI: Kerangka Regulasi Penegakan Hukum: Sanksi Administratif Organisasional
17. Modul XVII: Kerangka Regulasi Penegakan Hukum: Ketentuan Sanksi Pidana Korporasi dan Individu
18. Modul XVIII: Kajian Kasus Kebocoran Data Global Kontemporer (Facebook & Cambridge Analytica)
19. Modul XIX: Kajian Kasus Pola Desain Manipulatif (Dark Patterns) Aplikasi Temu
20. Modul XX: Kajian Kasus Pelanggaran Regulasi Sektor Uni Eropa (Analisis Kasus Meta, Amazon, TikTok)
21. Modul XXI: Panduan Audit Kepatuhan, Evaluasi Kesiapan Mandiri, dan Penyusunan Peta Risiko Internal
22. Modul XXII: Langkah Strategis Implementasi Tata Kelola Kepatuhan Berkelanjutan di Lembaga Pendidikan

Modul I: Urgensi Kebijakan dan Konsekuensi Pelanggaran Privasi Data

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Kesadaran Privasi

Di era transformasi digital yang masif, data telah menjelma menjadi komoditas baru yang bernilai sangat tinggi (data is the new oil). Bagi lembaga pendidikan seperti RA Daarul Fikri, pengumpulan data murid, orang tua, dan staf pengajar merupakan aktivitas harian. Namun, tanpa adanya kesadaran hukum (privacy awareness) dan tata kelola yang memadai, data pribadi tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber.

1.2 Dampak Katastropik Kebocoran Data

Kebocoran data pribadi bukan sekadar permasalahan teknis kebocoran sistem informasi, melainkan ancaman multidimensional yang dapat melumpuhkan eksistensi sebuah lembaga. Terdapat lima pilar konsekuensi fatal jika aspek privasi diabaikan:

1. Kerusakan reputasi institusi (Reputational Damage) yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, orang tua siswa, dan mitra strategis secara permanen.
2. Kerugian finansial (Financial Loss) akibat biaya pemulihan sistem, investigasi forensik digital, denda administratif regulasi, hingga gugatan ganti rugi perdata.
3. Tuntutan hukum dan sanksi pidana (Legal Penalties) bagi pengurus yayasan atau manajemen organisasi akibat kelalaian tata kelola data.
4. Ancaman keselamatan fisik dan psikis bagi individu (Subjek Data), seperti maraknya kejahatan siber berupa penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering), pemerasan, hingga intimidasi oleh penyedia pinjaman online ilegal.
5. Kehilangan keunggulan kompetitif organisasi dan pudarnya integritas institusi di mata hukum.

Modul II: Landasan Global Teoretis (GDPR, ISO 27701, NIST Framework)

2.1 General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR yang disahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2016 dan berlaku efektif pada Mei 2018 merupakan regulasi privasi paling ketat dan berpengaruh di dunia. Regulasi ini mengubah paradigma perlindungan data global dengan menetapkan hak-hak individu yang kuat dan memberikan sanksi denda yang sangat tinggi guna memastikan korporasi global memperlakukan data pribadi dengan rasa hormat.

2.2 ISO/IEC 27701: Standar Manajemen Privasi Internasional

ISO/IEC 27701 merupakan standar sertifikasi internasional yang memberikan panduan terperinci untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan secara terus-menerus meningkatkan Privacy Information Management System (PIMS). Standar ini merupakan ekstensi langsung dari ISO/IEC 27001 (Manajemen Keamanan Informasi), memastikan bahwa privasi diintegrasikan ke dalam tata kelola keamanan informasi organisasi secara holistik.

2.3 NIST Privacy Framework: Pendekatan Manajemen Risiko berbasis Hasil

Dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) Amerika Serikat, framework ini menyediakan alat bantu sukarela yang fleksibel bagi organisasi untuk mengelola risiko privasi. Pendekatan NIST berfokus pada mitigasi konsekuensi buruk dari pemrosesan data terhadap individu melalui sistem yang adaptif dan berbasis pada hasil perlindungan nyata.

Modul III: Analisis Gap Regulasi Internasional vs UU PDP

3.1 Tabel Matriks Analisis Karakteristik Regulasi Global

Kriteria / Regulasi	Yurisdiksi & Asal	Sifat Kepatuhan	Fokus Utama Tata Kelola
GDPR	Uni Eropa (Berlaku Global via Ekstrateritorial)	Wajib (Mandatory Hukum)	Perlindungan hak fundamental privasi warga Uni Eropa.
ISO 27701	Internasional (ISO/IEC)	Sukarela (Voluntary Sertifikasi)	Standarisasi sistem manajemen informasi privasi internal.
NIST Framework	Amerika Serikat (NIST)	Sukarela (Voluntary Praktik)	Pengelolaan risiko privasi melalui siklus hidup data.
UU PDP No. 27/2022	Indonesia	Wajib (Mandatory Hukum)	Kedaulatan dan perlindungan data pribadi nasional.

3.2 Analisis Celah Kepatuhan (Gap Analysis) Struktural

Meskipun UU PDP mengadopsi banyak prinsip GDPR, terdapat celah kepatuhan operasional mendasar yang wajib dipahami:

1. Ketepatan Waktu Notifikasi Kebocoran: UU PDP menetapkan batas waktu 3 x 24 jam untuk laporan resmi (Pasal 46), sementara GDPR memberikan kelonggaran hingga 72 jam jika terdapat alasan logis penundaan.
2. Kualifikasi Data Protection Officer (DPO): UU PDP mensyaratkan penunjukan berdasarkan kapasitas hukum domestik yang jelas untuk sektor publik dan skala

besar, sedangkan ISO 27701 menaruh fokus pada kompetensi operasional manajerial tanpa ikatan yurisdiksi.

3. Ancaman Sanksi Pidana: UU PDP secara tegas memuat ancaman kurungan penjara fisik hingga denda korporasi 10 kali lipat bagi pelaku pelanggaran (Pasal 67-73). Sebaliknya, GDPR murni mengandalkan sanksi administratif finansial, dan standar ISO tidak memiliki kekuatan hukum pembedaan.

Modul IV: Kerangka Konseptual dan Kategorisasi Data Menurut UU PDP

4.1 Definisi Hukum Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan ketentuan umum UU PDP No. 27/2022 Pasal 1, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

4.2 Kategorisasi Data Pribadi Berdasarkan Tingkat Risiko

Undang-undang membagi data pribadi ke dalam dua kelompok besar yang berimplikasi langsung pada tingkat pengamanan teknis yang wajib diterapkan:

1. Data Pribadi yang Bersifat Spesifik (Sensitif): Meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak-anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang jika bocor dapat membahayakan keamanan, diskriminasi, atau kerugian material yang besar bagi pemiliknya.
2. Data Pribadi yang Bersifat Umum: Meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Modul V: Asas Pemrosesan Hukum (Lawful Basis) dan Batasan Yurisdiksi

5.1 Enam Asas Keabsahan Pemrosesan Data (Lawful Basis)

Pengendali data dilarang keras mengumpulkan atau memproses data tanpa memiliki salah satu dari enam dasar hukum yang sah berikut:

1. Persetujuan yang sah secara eksplisit (Consent) dari subjek data untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah diinformasikan secara jelas.
2. Pemenuhan kewajiban perjanjian/kontrak (Contractual Necessity) di mana subjek data merupakan salah satu pihak.
3. Pemenuhan kewajiban hukum (Legal Obligation) pengendali data berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan perlindungan kepentingan vital (Vital Interest) dari subjek data demi keselamatan jiwanya.
5. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik (Public Necessity) berdasarkan hukum.
6. Pemenuhan kepentingan sah lainnya (Legitimate Interest) dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pengendali data dan hak-hak subjek data.

5.2 Ekstrateritorialitas dan Asas Asas Ekstra-Yurisdiksi

UU PDP menganut asas ekstrateritorialitas yang luas. Regulasi ini berlaku untuk setiap orang, badan hukum, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum di dalam yurisdiksi Indonesia, serta di luar yurisdiksi Indonesia selama perbuatan tersebut memiliki akibat hukum di dalam wilayah Indonesia atau merugikan subjek data warga negara Indonesia.

Modul VI: Struktur Aktor Kelembagaan Perlindungan Data

6.1 Trias Aktor Tata Kelola Data

Keberhasilan implementasi perlindungan data bersandar pada kejelasan fungsi dan tanggung jawab tiga aktor utama berikut:

1. **Aktor 1:** Subjek Data Pribadi: Orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi tertentu yang wajib dilindungi hak privasinya.
2. **Aktor 2:** Pengendali Data Pribadi (Data Controller): Pihak (perorangan, korporasi, badan publik) yang menentukan tujuan pemrosesan dan memegang kendali penuh atas keputusan pemrosesan data.
3. **Aktor 3:** Prosesor Data Pribadi (Data Processor): Pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama, di bawah kendali, dan berdasarkan instruksi tertulis khusus dari Pengendali Data.

6.2 Batasan Relasi Kontraktual

Apabila Pengendali Data menunjuk Prosesor Data (misalnya lembaga pendidikan menggunakan vendor aplikasi absensi online pihak ketiga), seluruh kewajiban perlindungan data wajib dituangkan dalam kontrak hukum formal yang mengikat. Kegagalan pemrosesan oleh Prosesor tetap dapat memicu tanggung jawab hukum bagi Pengendali jika tidak diawasi dengan ketat.

Modul VII: Sembilan Prinsip Baku Tata Kelola Pelindungan Data

Prinsip perlindungan data merupakan ruh utama dari undang-undang ini yang wajib menjiwai setiap siklus hidup pengelolaan data, mulai dari perolehan hingga pemusnahan:

- 1. Keterbatasan dan Legalitas:** Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan.
- 2. Kesesuaian Tujuan:** Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan yang telah disampaikan secara eksplisit.
- 3. Pemenuhan Hak:** Pemrosesan dilakukan dengan menjamin hak-hak subjek data sesuai regulasi.
- 4. Keakuratan Data:** Data pribadi yang diproses harus akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Keamanan Sistem:** Pemrosesan dilakukan dengan mengamankan dan melindungi data dari akses ilegal, perubahan, atau kebocoran.
- 6. Keterbukaan Informasi:** Adanya keterbukaan mengenai tujuan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data.
- 7. Pembatasan Retensi:** Data pribadi dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau tujuan tercapai.
- 8. Akuntabilitas Pengendali:** Seluruh aktivitas pemrosesan wajib dapat dibuktikan kepatuhannya secara akuntabel.
- 9. Keselarasan Kepentingan:** Penggunaan data tidak boleh merugikan kepentingan pertahanan, keamanan nasional, dan hak publik yang sah.

Modul VIII: Hak-Hak Konstitusional Subjek Data & Sengketa

8.1 Manifestasi Hak-Hak Subjek Data

UU PDP memberikan kedaulatan penuh kepada individu atas datanya melalui hak-hak konstitusional berikut (Pasal 5 s.d. Pasal 13):

1. Hak kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan akuntabilitas pihak yang meminta data.
2. Hak melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi miliknya.
3. Hak mengakses dan memperoleh salinan data pribadi miliknya sesuai dengan rekam jejak pemrosesan.
4. Hak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya.
5. Hak menarik kembali persetujuan (withdraw consent) yang telah diberikan tanpa penjelasan rumit.
6. Hak menolak keputusan yang sepenuhnya didasarkan pada pemrosesan otomatis (automated profiling).
7. Hak menunda atau membatasi pemrosesan data secara proporsional.
8. Hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi miliknya.
9. Hak mentransfer data miliknya ke pengendali data lain dalam format yang terbaca sistem (Data Portability).

8.2 Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Privasi

Subjek data yang haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan resmi kepada Otoritas Pengawas. Sengketa privasi dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, tanpa menutup hak subjek data untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atas kerugian immaterial dan material yang diderita.

Modul IX: Kewajiban Hukum, Teknis, dan Operasional Pengendali Data

9.1 Kewajiban Akuntabilitas Administratif

Pengendali Data memiliki tanggung jawab hukum mutlak dalam membuktikan kepatuhan (burden of proof). Kewajiban operasional utama meliputi:

1. Wajib memiliki dasar hukum yang sah (lawful basis) sebelum memulai pemrosesan.
2. Wajib menyampaikan informasi identitas, tujuan pemrosesan, dan hak-hak subjek data secara berkala dan transparan.
3. Wajib melakukan perekaman seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi (Record of Processing Activities / RoPA).

9.2 Kewajiban Pengamanan Teknis Siber

Secara teknis, Pengendali wajib menerapkan langkah pengamanan tingkat tinggi untuk mencegah insiden siber:

1. Menerapkan enkripsi data pada saat data disimpan (data-at-rest) maupun saat ditransmisikan (data-in-transit).
2. Membangun sistem pembatasan hak akses kontrol yang ketat (Role-Based Access Control) sehingga data hanya dapat diakses staf yang berwenang.
3. Melakukan uji kerentanan keamanan informasi secara berkala (Penetration Testing).

Modul X: Kewajiban Khusus Pemrosesan Data Anak & Disabilitas

10.1 Perlindungan Berlapis Data Anak-Anak

Dalam konteks lembaga pendidikan seperti RA (Raudhatul Athfal) Daarul Fikri, pemrosesan data anak di bawah umur merupakan aktivitas inti. UU PDP Pasal 25 menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi anak wajib diselenggarakan secara khusus, mendapat perlindungan ekstra, dan wajib memperoleh persetujuan tertulis (consent) dari orang tua dan/atau wali sah anak yang bersangkutan.

10.2 Pemrosesan Data Penyandang Disabilitas

Sama halnya dengan data anak, pemrosesan data pribadi bagi penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus. Pengendali data wajib menyediakan mekanisme komunikasi yang aksesibel, ramah disabilitas, dan memperoleh persetujuan melalui wali hukum yang sah untuk memastikan hak-hak privasi mereka tidak terdiskriminasi.

Modul XI: Instrumen Manajemen Risiko: Data Protection Impact Assessment

11.1 Definisi dan Kriteria Wajib DPIA

Data Protection Impact Assessment (DPIA) atau Penilaian Dampak Pelindungan Data adalah proses sistematis untuk menganalisis pemrosesan data guna mengidentifikasi dan meminimalkan risiko privasi. Sesuai Pasal 34, Pengendali Data WAJIB melakukan DPIA jika pemrosesan berpotensi menghasilkan risiko tinggi terhadap subjek data.

11.2 Skenario Pemrosesan Berisiko Tinggi

1. Pemrosesan data pribadi spesifik (sensitif) seperti rekam medis, data biometrik, atau rekam jejak kriminal dalam skala besar.
2. Evaluasi atau penilaian profil individu secara sistematis dan meluas (automated profiling/scoring).
3. Pengawasan massal secara meluas pada area publik, misalnya penggunaan CCTV pintar berbasis pengenalan wajah (facial recognition).
4. Penggunaan teknologi baru yang belum umum digunakan dan memiliki dampak siber yang belum dipetakan penuh.

Modul XII: Prinsip Arsitektur: Data Protection by Design & by Default

12.1 Data Protection by Design

Prinsip ini mengharuskan organisasi untuk mengintegrasikan perlindungan data dan pertimbangan privasi ke dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem, produk aplikasi, proses bisnis, atau infrastruktur IT sejak awal perencanaan, bukan sebagai komponen pelengkap (*add-on*) di akhir proyek.

12.2 Data Protection by Default

Prinsip ini memastikan bahwa setelan bawaan (*default settings*) pada aplikasi atau sistem secara otomatis menerapkan perlindungan privasi yang maksimal tanpa memerlukan tindakan manual dari pengguna. Contoh nyata: penutupan opsi pembagian data ke pihak ketiga secara otomatis saat akun pertama kali dibuat, serta pembatasan pengumpulan data seminimal mungkin yang diperlukan untuk menjalankan fungsi utama sistem (*data minimization*).

Modul XIII: Mekanisme Penanganan Kebocoran Data (Breach Notification)

13.1 Kewajiban Notifikasi Kilat 3 x 24 Jam

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi (data breach), Pengendali Data wajib bergerak cepat tanpa penundaan. Pasal 46 ayat (1) menegaskan bahwa Pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis maksimal dalam waktu 3 x 24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan Otoritas Pengawas.

13.2 Komponen Wajib Isi Notifikasi Kebocoran

Pemberitahuan tertulis kebocoran data wajib memuat sekurang-kurangnya informasi berikut guna meminimalkan dampak keparahan:

1. Kronologi detail mengenai kapan dan bagaimana kegagalan sistem keamanan data terjadi.
2. Kategorisasi dan perkiraan jumlah data pribadi yang terungkap atau bocor.
3. Upaya penanganan, mitigasi risiko siber, dan pemulihan sistem yang telah dan sedang diupayakan oleh organisasi.
4. Rekomendasi langkah penyelamatan mandiri yang dapat segera dilakukan oleh subjek data (misalnya penggantian kata sandi dan pengaktifan 2FA).

Modul XIV: Peran, Fungsi, dan Tugas Data Protection Officer (DPO)

14.1 Kriteria Mandat Penunjukan DPO

Pasal 53 menetapkan bahwa Pengendali Data dan Prosesor Data wajib menunjuk Pejabat atau Petugas Pelindung Data (Data Protection Officer / DPO) dalam hal:

1. Pemrosesan data pribadi dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik atau badan publik.
2. Kegiatan utama pengendali data memerlukan pengawasan teratur dan sistematis terhadap subjek data dalam skala besar.
3. Kegiatan utama pengendali data berfokus pada pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) skala besar.

14.2 Tugas Pokok dan Independensi DPO

DPO bertindak sebagai jembatan kepatuhan independen yang bertugas menginformasikan dan memberikan saran kepada manajemen mengenai kewajiban hukum PDP, memantau kepatuhan internal terhadap undang-undang, serta menjadi titik kontak utama bagi subjek data dan Otoritas Pengawas.

Modul XV: Kelembagaan Otoritas Pengawas Perlindungan Data

15.1 Kedudukan Kebijakan Kelembagaan

UU PDP mengamanatkan pembentukan Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara. Lembaga ini bertindak sebagai regulator independen yang memegang kendali penuh atas penegakan hukum privasi di wilayah kedaulatan digital Indonesia.

15.2 Wewenang Eksekutif Otoritas Pengawas

Otoritas memiliki wewenang yang luas untuk menjaga marwah undang-undang, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional perlindungan data pribadi nasional.
2. Melakukan pengawasan kepatuhan, audit independen, serta investigasi forensik digital atas dugaan pelanggaran privasi.
3. Menerima pengaduan masyarakat, menjatuhkan sanksi administratif, dan bertindak sebagai mediator penyelesaian sengketa.

Modul XVI: Kerangka Sanksi Administratif Organisasional

16.1 Spektrum Sanksi Administratif Non-Moneter

Bagi instansi atau korporasi yang melanggar ketentuan tata kelola data tetapi tidak memenuhi unsur pidana, Otoritas Pengawas dapat menjatuhkan sanksi bertingkat sesuai Pasal 57:

1. Peringatan tertulis resmi sebagai teguran awal agar organisasi melakukan perbaikan.
2. Penghentian sementara seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi untuk membatasi risiko perluasan kebocoran.
3. Perintah penghapusan atau pemusnahan total data pribadi yang dikelola secara ilegal.

16.2 Sanksi Administratif Finansial (Denda Fiskal)

Selain sanksi non-moneter, undang-undang menetapkan sanksi denda administratif yang sangat signifikan, yaitu maksimal sebesar 2% (dua persen) dari total pendapatan tahunan atau omzet tahunan organisasi terhadap variabel pelanggaran tertentu.

Modul XVII: Kerangka Sanksi Pidana Korporasi dan Individu

17.1 Delik Pidana Individu (Pasal 67 s.d. Pasal 69)

UU PDP memuat ketentuan pemidanaan yang sangat tegas bagi pelaku kejahatan siber berbasis data pribadi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 Miliar.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 Miliar.
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 Miliar.
4. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 Miliar.

17.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Liability)

Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau badan usaha, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, atau korporasi itu sendiri. Denda bagi korporasi dapat dijatuhkan hingga 10 kali lipat dari batas maksimal denda individu, disertai sanksi tambahan berupa pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran badan hukum.

Modul XVIII: Studi Kasus Global: Facebook & Cambridge Analytica

18.1 Anatomi dan Kronologi Kasus

Pada tahun 2018, dunia diguncang oleh skandal penyalahgunaan data profil pengguna Facebook oleh firma konsultan politik Cambridge Analytica. Data dari 87 juta pengguna dikumpulkan secara ilegal melalui aplikasi kuesioner kepribadian pihak ketiga ('This is Your Digital Life') tanpa persetujuan eksplisit pemilik data.

18.2 Pemanfaatan Data dan Pembelajaran Regulasi

Data yang dikumpulkan dikonversi menjadi profil psikografis untuk menyusun strategi kampanye politik *microtargeting* yang manipulatif pada Pemilu Presiden AS 2016. Kasus ini menjadi katalisator global yang membuktikan betapa berbahayanya eksploitasi data privasi terhadap demokrasi, mempercepat implementasi GDPR di Eropa, dan menginspirasi lahirnya UU PDP di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Modul XIX: Studi Kasus Pola Desain Manipulatif Aplikasi Temu

19.1 Dark Patterns dan Akses Data Invasif

Aplikasi *e-commerce* global Temu menghadapi pengawasan ketat dan gugatan hukum berat karena menerapkan pola desain antarmuka yang manipulatif (*dark patterns*). Antarmuka aplikasi dirancang sedemikian rupa untuk menjebak pengguna agar memberikan izin akses data yang melampaui batas kewajaran fungsi belanja daring.

19.2 Eksploitasi Hak Akses Perangkat Sistem

Aplikasi ini terindikasi menguras data sensitif perangkat pengguna secara invasif, termasuk pelacakan lokasi presisi secara terus-menerus, akses penuh ke kamera, mikrofon, riwayat SMS, dokumen penyimpanan internal, hingga enkripsi biometrik sidik jari. Kasus ini membuktikan pelanggaran nyata terhadap prinsip minimisasi data (*data minimization*) kontemporer.

Modul XX: Rangkuman Kasus Pelanggaran Regulasi GDPR di Uni Eropa

Penegakan hukum internasional melalui GDPR memberikan potret nyata mengenai ketegasan denda finansial bagi organisasi yang mengabaikan privasi data:

No	Perusahaan & Nilai Denda	Otoritas Pengawas	Inti Pelanggaran Regulasi & Kegagalan
1	Meta (2023) €1.2 Miliar	Ireland DPC	Melakukan transfer data pengguna Eropa ke server Amerika Serikat tanpa jaminan keamanan setara.
2	Amazon (2021) €746 Juta	Luxembourg CNDP	Mengeksploitasi data riwayat pencarian pengguna untuk iklan tanpa persetujuan sah.
3	Meta (2022) €405 Juta	Ireland DPC	Pengaturan default akun Instagram anak tersetel publik secara otomatis, mengekspos kontak pribadi.
4	TikTok (2023) €345 Juta	Ireland DPC	Mekanisme verifikasi usia yang lemah dan memproses data anak tanpa batas pelindung.
5	H&M (2020) €35.25 Juta	Hamburg BfDI	Mengumpulkan data latar belakang pribadi dan keluarga karyawan secara ilegal untuk evaluasi kinerja.

Modul XXI: Panduan Audit Kepatuhan & Peta Risiko Internal

21.1 Pemetaan Aliran Data (Data Mapping)

Langkah pertama menuju kepatuhan UU PDP adalah melakukan audit internal dengan memetakan seluruh siklus hidup data. Organisasi wajib menjawab secara tertulis: Data apa saja yang dikumpulkan? Di mana data tersebut disimpan? Siapa saja yang memiliki hak akses? Bagaimana metode transfernya? Dan kapan data tersebut harus dimusnahkan?

21.2 Penyusunan Formulir Kesiapan Mandiri (Gap Analysis)

Organisasi wajib menyusun instrumen evaluasi mandiri (*self-assessment*) untuk menilai kesenjangan operasional internal terhadap 9 prinsip dasar UU PDP, mengidentifikasi kerentanan sistem TI, serta menyusun Dokumen Registrasi Risiko Privasi untuk memitigasi kemungkinan terjadinya insiden kebocoran data siber.

Modul XXII: Langkah Strategis Tata Kelola di Lembaga Pendidikan

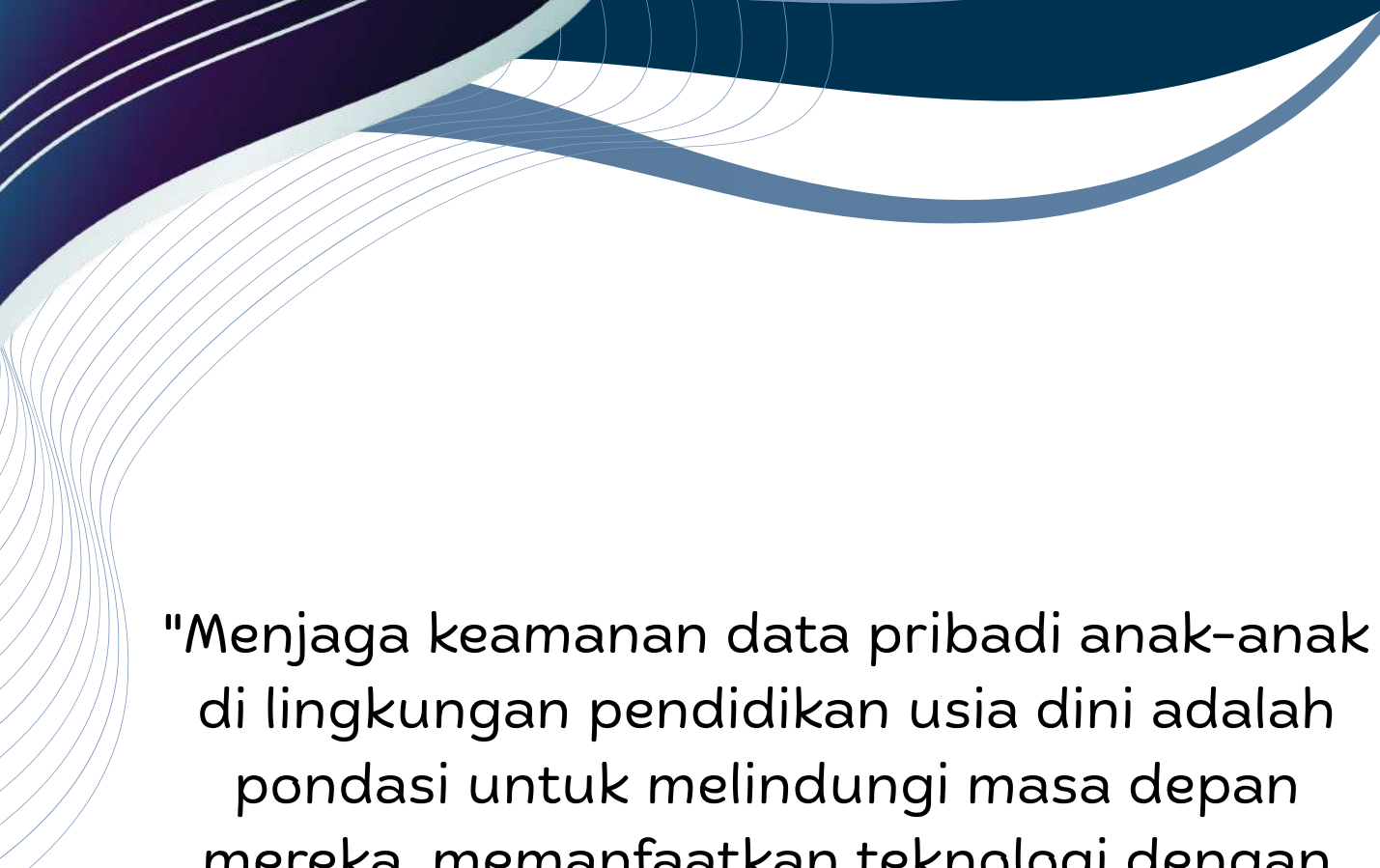
22.1 Rencana Kepatuhan Operasional Berkelanjutan

Untuk menindaklanjuti pelatihan pengabdian kepada masyarakat ini, RA Daarul Fikri direkomendasikan menyusun cetak biru (*blueprint*) kepatuhan operasional jangka pendek dan menengah:

- 1. Langkah 1:** Pembaruan Formulir Persetujuan (Consent Form) Pendaftaran Siswa Baru dengan mencantumkan tujuan penggunaan data secara spesifik dan klausul persetujuan tertulis orang tua.
- 2. Langkah 2:** Penyusunan SOP Penanganan Insiden Kebocoran Data Internal agar staf tahu ke mana harus melapor dalam waktu 3 x 24 jam jika terjadi kegagalan sistem.
- 3. Langkah 3:** Penerapan pembatasan akses data fisik (berkas formulir di lemari terkunci) dan data digital (kata sandi komputer admin dan pengaktifan enkripsi flashdisk penyimpanan data).
- 4. Langkah 4:** Pelaksanaan program edukasi dan pelatihan penyegaran berkala bagi guru dan staf tata usaha demi menjaga budaya sadar privasi (*privacy-aware culture*).

22.2 Penutup: Komitmen Bersama

Kesimpulan Akhir: Pelindungan data pribadi bukanlah program kerja teknologi informasi yang bersifat sementara, melainkan komitmen kepatuhan hukum dan etis yang berkelanjutan. Menjaga data anak didik kita di RA Daarul Fikri berarti melindungi masa depan mereka dan menjaga integritas institusi dari ancaman kejahatan siber.



"Menjaga keamanan data pribadi anak-anak di lingkungan pendidikan usia dini adalah pondasi untuk melindungi masa depan mereka, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya privasi sejak dini."

Dari UBSI untuk Negeri

ADE SURYA BUDIMAN, S.T., M.KOM (0326028202)

ERWIN SETYAWAN, S.T., M.PD. (0326098305)

NUR ALI FARABI, M.KOM (0406077502)

FAHRIZAL, S.PD., M.KOM (0301048303)

AHMAD SYAMSI ASHARI (15240440)

NAUFAL HARYADI (15220605)

